

## MATRIKS PERBANDINGAN

### PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Dan Pengangkatan Kepala Desa	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Dan Pengangkatan Kepala Desa	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Dan Pengangkatan Kepala Desa
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,	BUPATI KEBUMEN,	BUPATI KEBUMEN,
<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 21 ayat (6), Pasal 24 ayat (2), Pasal 34 dan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa;</p>	<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa dengan adanya perubahan pengaturan mengenai seleksi tambahan, pemungutan dan penghitungan suara, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pemilihan Dan Pengangkatan Kepala Desa;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa;</p>	<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa Kepala Desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa;</p> <p>b. bahwa pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa yang demokratis merupakan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat dalam lingkup Desa;</p> <p>c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu</p>

		<p>mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa;</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</li> <li>3. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,</li> </ol>	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor</li> </ol>	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang</li> </ol>

<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran</p>	<p>7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara</p>	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6</p>
--	---	--

<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);</p> <p>10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);</p>	<p>Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6047);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);</p> <p>10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);</p>	<p>Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang</p>
---	--	--

<p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 129);</p>	<p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 129);</p>	<p>Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 197);</p>
<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA.</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA.</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA.</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p>Pasal I</p>	<p>Pasal I</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Kebumen.</li> <li>4. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat.</li> <li>5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.</li> <li>6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> </ol>	<p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 22) diubah sebagai berikut :</p>	<p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 31) diubah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  <div style="text-align: center;">Pasal 1</div> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Kebumen.</li> <li>4. Kecamatan adalah bagian dari Wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat.</li> <li>5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.</li> <li>6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan</li> </ol> </li> </ol>
---	--	---

<p>8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.</p> <p>9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.</p> <p>10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.</p> <p>11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.</p> <p>12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang</p>		<p>mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.</p> <p>9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.</p> <p>10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.</p> <p>11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.</p>
---	--	--

<p>diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.</p> <p>14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.</p> <p>15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.</p> <p>16. Bakal Calon Kepala Desa adalah seseorang yang mengajukan permohonan usul dan/atau diusulkan untuk mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa.</p> <p>17. Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.</p> <p>18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.</p> <p>19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.</p>		<p>12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan keharusan untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.</p> <p>14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.</p> <p>15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Antar Waktu adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.</p> <p>16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.</p>
---	--	--



<p>20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.</p> <p>21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.</p> <p>22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.</p> <p>23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.</p> <p>24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.</p> <p>25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.</p> <p>26. Hari adalah hari kerja.</p>		<p>17. Bakal Calon Kepala Desa adalah seseorang yang mengajukan permohonan usul dan/atau diusulkan untuk mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa.</p> <p>18. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.</p> <p>19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.</p> <p>20. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta keharusan Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.</p> <p>21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.</p> <p>22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.</p> <p>23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan</p>
---	--	--

<p>27. Pemilihan umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah Pemilihan umum Presiden, Anggota Legislatif, Gubernur atau Bupati yang dilaksanakan di wilayah Daerah.</p>		<p>dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.</p> <p>24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.</p> <p>25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.</p> <p>26. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.</p> <p>27. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.</p> <p>28. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.</p> <p>29. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>30. Hari adalah hari kerja.</p> <p>31. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah Pemilihan Umum Presiden, Anggota Legislatif, Gubernur atau Bupati yang dilaksanakan di Wilayah Daerah.</p>
<p>BAB II</p>		

<p>PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 2</p> <p>(1) Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebelum pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.</p>		
<p>BAB III PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN Pasal 3</p> <p>(1) Panitia Pemilihan Kabupaten terdiri dari :</p> <p>a. Bupati;</p> <p>b. Wakil Bupati;</p> <p>c. Sekretaris Daerah;</p> <p>d. Unsur Organisasi Pemerintah Daerah terkait; dan</p> <p>e. Unsur Instansi Vertikal terkait.</p> <p>(2) Organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk di dalamnya adalah Kecamatan terkait</p>		
<p>BAB IV PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA Bagian Kesatu Tahapan Persiapan Paragraf 1 Umum Pasal 4</p>		<p>2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 4</p> <p>(1) BPD menyelenggarakan rapat persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.</p>

<p>(1) BPD menyelenggarakan rapat persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.</p> <p>(2) Rapat persiapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat dalam rangka membahas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembentukan Panitia Pemilihan;</li> <li>b. pembiayaan Pemilihan Kepala Desa; dan</li> <li>c. tahapan Pemilihan Kepala Desa.</li> </ol> <p>(3) Rapat persiapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara</p> <p>(4) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan BPD.</p> <p>(5) BPD menyampaikan secara tertulis mengenai pembentukan Panitia Pemilihan dengan dilampiri berita acara persiapan Pemilihan Kepala Desa dan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.</p>		<p>(2) Rapat persiapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat dalam rangka membahas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembentukan Panitia Pemilihan;</li> <li>b. pembiayaan Pemilihan Kepala Desa; dan</li> <li>c. tahap Pemilihan Kepala Desa.</li> </ol> <p>(3) Rapat persiapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.</p> <p>(4) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan BPD.</p> <p>(5) BPD menyampaikan secara tertulis mengenai pembentukan Panitia Pemilihan dengan dilampiri berita acara persiapan Pemilihan Kepala Desa dan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.</p> <p>(6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Panitia Pemilihan Pasal 5</p>		

<p>(1) Panitia Pemilihan bertanggungjawab kepada BPD.</p> <p>(2) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten.</p> <p>(3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua 1 (satu) orang;</li> <li>b. Sekretaris 1 (satu) orang;</li> <li>c. Bendahara 1 (satu) orang; dan</li> <li>d. Seksi-seksi, yang terdiri dari;       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. seksi penjangkaran dan penyaringan;</li> <li>2. seksi pendaftaran pemilih, pemungutan dan penghitungan suara;</li> <li>3. seksi logistik; dan</li> <li>4. seksi keamanan.</li> </ol> </li> </ol> <p>(4) Keseluruhan jumlah anggota pada 4 (empat) seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, ditentukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. paling banyak 12 (dua belas) orang dalam hal DPT Pemilu yang waktu pelaksanaannya terdekat dengan Pemilihan Kepala Desa berjumlah sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) orang;</li> <li>b. paling banyak 16 (enam belas) orang dalam hal DPT Pemilu yang waktu pelaksanaannya terdekat dengan Pemilihan Kepala Desa</li> </ol>		
--	--	--

<p>berjumlah 1.501 (seribu lima ratus satu) orang sampai dengan 3.000 (tiga ribu) orang;</p> <p>c. paling banyak 20 (dua puluh) orang dalam hal DPT Pemilu yang waktu pelaksanaannya terdekat dengan Pemilihan Kepala Desa berjumlah lebih dari 3.000 (tiga ribu) orang.</p>		
<p>Pasal 6</p> <p>(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Panitia Pemilihan menyusun uraian tugas Panitia Pemilihan.</p> <p>(2) Untuk tertib administrasi surat menyurat dan administrasi lainnya Panitia Pemilihan menggunakan kop surat dan stempel /cap sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan wajib berlaku adil, jujur, transparan, netral dan penuh tanggung jawab.</p>		
<p>Pasal 7</p> <p>(1) Dalam melaksanakan pendaftaran dan penetapan pemilih, Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh Petugas Pendaftaran Pemilih.</p> <p>(2) Petugas Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa,</p>		

<p>Lembaga Kemasyarakatan Desa atau tokoh masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>		
<p>Pasal 8</p> <p>(1) Panitia Pemilihan berhenti karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meninggal dunia;</li> <li>b. permintaan sendiri; dan /atau</li> <li>c. diberhentikan.</li> </ol> <p>(2) Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan berhalangan tetap;</li> <li>b. berstatus sebagai tersangka dalam tindak pidana;</li> <li>c. mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa; dan</li> <li>d. terlibat kampanye Calon Kepala Desa.</li> </ol> <p>(3) Panitia Pemilihan yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digantikan oleh unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan atau tokoh masyarakat yang lain.</p> <p>(4) Pemberhentian Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD</p>		

<p>sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>		
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Penetapan Pemilih Pasal 9</p> <p>(1) Panitia Pemilihan dapat menggunakan DPT Pemilu yang waktu pelaksanaannya terdekat dengan Pemilihan Kepala Desa sebagai bahan penyusunan DPS di Desa setempat.</p> <p>(2) Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih dengan cara memperbaiki DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kondisi nyata penduduk Desa setempat.</p> <p>(3) Daftar Pemilih yang telah dimutakhirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi DPS Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.</p> <p>(4) Penetapan DPS Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari sejak terbentuknya Panitia Pemilihan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>DPS Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diumumkan di Kantor Desa,</p>		



<p>balai Desa dan di lingkungan Rukun Tetangga dan/atau di tempat-tempat yang strategis lainnya untuk mendapatkan tanggapan/masukan dari masyarakat.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Pemilih yang namanya sendiri dan/atau keluarganya belum tercantum dalam DPS, yang bersangkutan dan/atau keluarganya secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan dan/atau melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.</p> <p>(2) Panitia Pemilihan dapat menambah pemilih baru apabila menemukan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi namanya belum tercantum dalam DPS.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat usul penambahan pemilih baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitia Pemilihan melakukan verifikasi data atas usul dan/atau temuannya.</p> <p>(4) Apabila hasil verifikasi atas usul dan/atau temuan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi syarat-syarat pemilih maka Panitia Pemilihan mencatat data pemilih baru dalam Daftar Pemilih Tambahan.</p> <p>(5) Pencatatan data pemilih baru dalam Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari</p>		

<p>terhitung sejak hari pengumuman DPS berakhir.</p>		
<p>Pasal 12</p> <p>(1) DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan diumumkan di Kantor Desa, Balai Desa, di lingkungan Rukun Tetangga dan/atau di tempat-tempat yang strategis lainnya untuk mendapatkan tanggapan/masukan dari masyarakat.</p> <p>(2) Jangka waktu pengumuman DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal perbaikan DPS dan penetapan Daftar Pemilih Tambahan.</p>		
<p>Pasal 13</p> <p>(1) Dalam hal masih terdapat usul perbaikan DPS dan/atau Daftar Pemilih Tambahan maka Panitia Pemilihan melakukan verifikasi data atas usul perbaikan.</p> <p>(2) Apabila hasil verifikasi atas usul perbaikan DPS dan/atau Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan syarat-syarat pemilihan, maka Panitia Pemilihan kembali melakukan perbaikan DPS dan/atau Daftar Pemilih Tambahan.</p>		

<p>(3) Perbaiki kembali DPS dan/atau Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbaikan yang bersifat final dan dilaksanakan selama 1 (satu) hari terhitung sejak hari pengumuman DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berakhir.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) DPS dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) ditetapkan menjadi DPT oleh Panitia Pemilihan sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(2) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sejak perbaikan DPS dan/ atau Daftar Pemilih Tambahan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).</p> <p>(3) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>		

<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) DPT Pemilihan Kepala Desa diumumkan di Kantor Desa, Balai Desa dan di lingkungan Rukun Tetangga atau di tempat-tempat strategis lainnya.</p> <p>(2) DPT yang telah diumumkan merupakan dokumen pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang bersifat final dan mengikat semua pihak sehingga tidak dimintakan tanggapan/masukan masyarakat dalam bentuk apapun.</p> <p>(3) Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS per dusun/ dukuh.</p>		<p>3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) DPT Pemilihan Kepala Desa diumumkan di Kantor Desa, Balai Desa dan Lingkungan Rukun Tetangga atau tempat-tempat strategis lainnya.</p> <p>(2) DPT yang telah diumumkan merupakan dokumen pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang bersifat final dan mengikat semua pihak sehingga tidak dimintakan tanggapan/masukan masyarakat dalam bentuk apapun.</p> <p>(3) Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS per-wilayah pemilihan berdasarkan dusun, rukun warga dan/atau rukun tetangga dengan ketentuan jumlah wilayah pemilihan gasal/ganjil.</p> <p>(4) Dalam hal terdapat penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan dapat melakukan pemutakhiran dan validasi pemilih berdasarkan DPT terakhir sesuai dengan tahapan dalam penundaan Pemilihan Kepala Desa.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pencalonan Paragraf 1 Pendaftaran Bakal Calon Pasal 16</p>		

<p>(1) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa bertempat di kantor desa atau tempat lain yang ditetapkan Panitia Pemilihan.</p> <p>(2) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap harinya dibuka pukul 08.00 WIB dan ditutup pukul 16.00 WIB.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Setiap orang yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengajukan surat lamaran bermeterai cukup dengan tulisan tangan yang bersangkutan dan ditujukan kepada Panitia Pemilihan.</p> <p>(2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap dan masing-masing dilampiri dengan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.</p> <p>(3) Selain melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelamar yang mempunyai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, agar melampirkan bukti berupa foto copy keputusan pengangkatan dan/atau pemberhentian yang bersangkutan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Kepala Desa dan Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan</p>		<p>4. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 18</p>

<p>Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi, wajib melampirkan fotocopy surat permohonan cuti yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat.</p> <p>(2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi, wajib melampirkan fotocopy surat permohonan cuti yang ditujukan kepada Kepala Desa.</p> <p>(3) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi, wajib melampirkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.</p> <p>(4) Anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi, wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia</p>		<p>(1) Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi, harus melampirkan surat permohonan cuti yang ditujukan kepada Camat.</p> <p>(2) Camat memberikan cuti kepada Kepala Desa sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.</p> <p>(3) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, harus membuat surat pernyataan siap diberhentikan sebagai anggota BPD saat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.</p> <p>(4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi, harus melampirkan surat permohonan cuti yang ditujukan Kepada Kepala Desa.</p> <p>(5) Kepala Desa memberikan cuti kepada Perangkat Desa, terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.</p> <p>(6) Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi, harus melampirkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.</p>
---	--	---

		<p>(7) Anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi, harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia.</p> <p>(8) Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi, harus melampirkan izin tertulis dari pimpinan unit kerja.</p>
<p>Pasal 19</p> <p>(1) Panitia Pemilihan menerima berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa dan memberikan tanda terima berkas.</p> <p>(2) Berkas Lamaran Bakal Calon Kepala Desa yang sudah di terima Panitia Pemilihan menjadi hak untuk Panitia Pemilihan dan tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Hasil penelitian kelengkapan berkas Bakal Calon Kepala Desa dituangkan dalam berita acara sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran VI</p>		

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.		
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Penyaringan Calon Pasal 20</p> <p>(1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa selama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran.</p> <p>(2) Dalam hal masih terdapat kekurangan persyaratan administrasi, Bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan diberi kesempatan selama paling lama 3 (tiga) hari untuk melengkapi.</p> <p>(3) Apabila setelah batas waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan, Bakal Calon Kepala Desa belum melengkapi kekurangan persyaratan yang telah ditetapkan, maka Bakal Calon Kepala Desa tersebut dinyatakan gugur, dan surat permohonan beserta lampirannya dikembalikan oleh Panitia Pemilihan secara tertulis dengan disertai tanda bukti penerimaan dari Bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan.</p> <p>(4) Dalam rangka penelitian persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang yang</p>		



<p>dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.</p> <p>(5) Hasil penelitian persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Berdasarkan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari.</p> <p>(2) Masukan masyarakat disampaikan kepada Panitia Pemilihan secara tertulis.</p> <p>(3) Terhadap masukan masyarakat, Panitia Pemilihan melakukan klarifikasi dan kepada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.</p>		<p>5. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Berdasarkan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian kepada masyarakat selama 3 (tiga) Hari.</p> <p>(2) Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap hasil penelitian Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis disertai bukti yang valid berupa dokumen pendukung disampaikan kepada Panitia Pemilihan.</p> <p>(3) Terhadap masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 3</p>		

<p style="text-align: center;">Penetapan Calon Kepala Desa Pasal 22</p> <p>(1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui pengundian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.</p> <p>(2) Hasil undian nomor urut Calon Kepala Desa tetap sah dan mengikat semua pihak meskipun tidak disaksikan oleh para Calon Kepala Desa.</p> <p>(3) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(4) Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta berkas Calon Kepala Desa dikirim kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan keputusan dimaksud.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa diumumkan di Kantor Desa, Balai Desa, di lingkungan Rukun Tetangga dan/atau di tempat-tempat yang strategis lainnya.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Apabila Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan</p>		

<p>meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan jumlah Calon Kepala Desa masih lebih dari 2 (dua) orang maka Calon Kepala Desa yang meninggal dunia dimaksud gugur pencalonannya oleh Panitia Pemilihan, dan nomor urut Calon Kepala Desa tetap sesuai dengan hasil undian.</p> <p>(2) Apabila calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara sehingga mengakibatkan jumlah Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang maka pemilihan Kepala Desa dibatalkan oleh Panitia Pemilihan dan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada gelombang berikutnya.</p>		
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Seleksi Tambahan Pasal 25</p> <p>(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan seleksi tertulis.</p> <p>(2) Seleksi tambahan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan mempunyai bobot</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="margin-left: 20px;">(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan seleksi tertulis.</p> <p style="margin-left: 20px;">(2) Seleksi tambahan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p>	<p>6. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan ujian tertulis.</p> <p>(2) Seleksi tambahan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan yang dibuktikan</p>

<p>nilai 40 (empat puluh) dan diperhitungkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lebih dari 12 (dua belas) tahun, dinilai 40 (empat puluh);</li> <li>2. lebih dari 9 (28erratus) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun, dinilai 32 (tiga puluh dua);</li> <li>3. lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan 9 (28erratus) tahun, dinilai 24 (dua puluh empat);</li> <li>4. lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, dinilai 16 (enam belas); dan</li> <li>5. sampai dengan 3 (tiga) tahun, dinilai 8 (delapan).</li> </ol> <p>b. tingkat pendidikan mempunyai bobot nilai 30 (tiga puluh) dan diperhitungkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strata-2 keatas, dinilai 30 (tiga puluh);</li> <li>2. Diploma-IV/Strata-1, dinilai 24 (dua puluh empat);</li> <li>3. Diploma-I/Diploma-II/Diploma-III, dinilai 18 (delapan belas);</li> <li>4. SMA/ sederajat, dinilai 12 (dua belas); 5. SMP/ sederajat, dinilai 6 (enam); dan</li> </ol> <p>c. usia mempunyai bobot nilai 20 (dua puluh) dan diperhitungkan sebagai berikut:</p>	<p>a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan mempunyai bobot nilai 25 (dua puluh lima) dan diperhitungkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa sebagai kepala desa, sekretaris desa, atau perangkat desa/staf desa, diperhitungkan sebagai berikut :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) lebih dari 12 (dua belas) tahun, dinilai 10 (sepuluh);</li> <li>b) lebih dari 9 (28erratus) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun, dinilai 8 (delapan);</li> <li>c) lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan 9 (28erratus) tahun, dinilai 6 (enam);</li> <li>d) lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, dinilai 4 (empat); dan</li> <li>e) sampai dengan 3 (tiga) tahun, dinilai 2 (dua)</li> </ol> </li> <li>2. Pengalaman bekerja sebagai pengurus/anggota lembaga kemasyarakatan desa (Rukun Tetangga, Rukun Warga,</li> </ol>	<p>dengan fotokopi keputusan pejabat yang berwenang, mempunyai bobot nilai 25 (dua puluh lima) dan diperhitungkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengalaman bekerja di Pemerintah Desa dan BPD, diperhitungkan sebagai berikut :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) lebih dari 12 (dua belas) tahun, dinilai 10 (sepuluh);</li> <li>b) lebih dari 9 (sembilan) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun, dinilai 8 (delapan);</li> <li>c) lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan 9 (sembilan) tahun, dinilai 6 (enam);</li> <li>d) lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, dinilai 4 (empat); dan</li> <li>e) sampai dengan 3 (tiga) tahun, dinilai 2 (dua).</li> </ol> </li> <li>2. Pengalaman bekerja sebagai pengurus/anggota lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga desa lainnya, diperhitungkan sebagai berikut :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) lebih dari 12 (dua belas) tahun, dinilai 8 (delapan);</li> <li>b) lebih dari 9 (sembilan) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun, dinilai 6,4 (enam koma empat);</li> </ol> </li> </ol>
--	--	--

<p>1. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun, dinilai 20 (dua puluh); dan</p> <p>2. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun, dinilai 10 (sepuluh).</p> <p>(3) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(4) Berita acara pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada seluruh Bakal Calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan seleksi tambahan dimaksud.</p>	<p>Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, atau Karang Taruna) diperhitungkan sebagai berikut :</p> <p>a) lebih dari 12 (dua belas) tahun, dinilai 8 (delapan);</p> <p>b) lebih dari 9 (sembilan) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun, dinilai 6,4 (enam koma empat);</p> <p>c) lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan 9 (sembilan) tahun, dinilai 4,8 (empat koma delapan);</p> <p>d) lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, dinilai 3,2 (tiga koma dua); dan</p> <p>e) sampai dengan 3 (tiga) tahun, dinilai 1,6 (satu koma enam).</p> <p>3. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan lainnya (Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik</p>	<p>c) lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan 9 (sembilan) tahun, dinilai 4,8 (empat koma delapan);</p> <p>d) lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, dinilai 3,2 (tiga koma dua); dan</p> <p>e) sampai dengan 3 (tiga) tahun, dinilai 1,6 (satu koma enam).</p> <p>3. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan lainnya (Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia), diperhitungkan sebagai berikut :</p> <p>a) lebih dari 12 (dua belas) tahun, dinilai 7 (tujuh);</p> <p>b) lebih dari 9 (sembilan) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun, dinilai 5,6 (lima koma enam);</p> <p>c) lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan 9 (sembilan) tahun, dinilai 4,2 (empat koma dua);</p> <p>d) lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, dinilai 2,8 (dua koma delapan); dan</p> <p>e) sampai dengan 3 (tiga) tahun, dinilai 1,4 (satu koma empat).</p>
--	--	---

	<p>Indonesia), diperhitungkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) lebih dari 12 (dua belas) tahun, dinilai 7 (tujuh);</li> <li>b) lebih dari 9 (30erratus) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun, dinilai 5,6 (lima koma enam);</li> <li>c) lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan 9 (30erratus) tahun, dinilai 4,2 (empat koma dua);</li> <li>d) lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, dinilai 2,8 (dua koma delapan); dan</li> <li>e) sampai dengan 3 (tiga) tahun, dinilai 1,4 (satu koma empat).</li> </ol> <p>b. tingkat pendidikan mempunyai bobot nilai 25 (dua puluh lima) dan diperhitungkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strata-2 keatas, dinilai 25 (dua puluh lima);</li> <li>2. Diploma-IV/Strata-1, dinilai 20 (dua puluh);</li> <li>3. Diploma-I/Diploma-II/Diploma-III, dinilai 15 (lima belas);</li> <li>4. SMA/ sederajat, dinilai 10 (sepuluh); dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa memiliki pengalaman bekerja lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3, maka bobot nilai ditetapkan berdasarkan pengalaman bekerja yang memiliki masa kerja paling lama pada masing-masing unsur.</li> </ol> <p>b. Tingkat Pendidikan yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang disahkan pejabat yang berwenang, mempunyai bobot nilai 20 (dua puluh) diperhitungkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strata-2 keatas, dinilai 20 (dua puluh);</li> <li>2. Diploma-IV/Strata-1, dinilai 17 (tujuh belas);</li> <li>3. Diploma-I/Diploma-II /Diploma-III, dinilai 14 (empat belas);</li> <li>4. SMA/ sederajat, dinilai 11 (sebelas); dan</li> <li>5. SMP/ sederajat, dinilai 8 (delapan).</li> </ol> <p>c. Ijazah yang mendapatkan bobot nilai adalah ijazah yang dicantumkan pada saat Bakal Calon Kepala Desa mengajukan surat lamaran.</p> <p>d. Usia mempunyai bobot nilai 15 (lima belas) dan diperhitungkan sebagai berikut :</p>
--	---	--

	<p>5. SMP/ sederajat, dinilai 5 (lima);</p> <p>c. usia mempunyai bobot nilai 25 (dua puluh lima) dan diperhitungkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. usia 35 (tiga puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun, dinilai 25 (dua puluh lima);</li> <li>2. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 34 (tiga puluh empat) tahun, dinilai 15 (lima belas); dan</li> <li>3. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun, dinilai 5 (lima).</li> </ol> <p>(3) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(4) Berita acara pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada seluruh Bakal Calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan seleksi tambahan dimaksud.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. usia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun, dinilai 15 (lima belas);</li> <li>2. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun, dinilai 12 (dua belas); dan</li> <li>3. usia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun, dinilai 9 (sembilan);</li> </ol> <p>e. Tabel bantu penilaian seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf d, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(3) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh unsur kecamatan, Pemerintah Desa, BPD, Panitia Pemilihan dan semua Bakal Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara.</p> <p>(4) Berita acara pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada seluruh Bakal Calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) Hari sejak pelaksanaan seleksi tambahan dimaksud.</p>
--	--	--

<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Ujian tertulis diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.</p> <p>(2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berita acara pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).</p> <p>(3) Waktu dan tempat pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.</p> <p>(4) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Panitia Pemilihan.</p> <p>(5) Ruang lingkup materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pancasila dan UUD 1945;</li> <li>b. 32erratt Indonesia;</li> <li>c. pemerintahan Daerah;</li> <li>d. pemerintahan Desa; dan</li> <li>e. pengetahuan umum.</li> </ol> <p>(6) Nilai maksimal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 100 (32erratus).</p> <p>(7) Bakal Calon Kepala Desa yang tidak mengikuti ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai 0 (nol).</p> <p>(8) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai bobot nilai 10</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 26 ayat (8) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>(1) Ujian tertulis diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.</p> <p>(2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berita acara pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).</p> <p>(3) Waktu dan tempat pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.</p> <p>(4) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Panitia Pemilihan.</p> <p>(5) Ruang lingkup materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pancasila dan UUD 1945;</li> <li>b. 32erratt Indonesia;</li> <li>c. pemerintahan Daerah;</li> <li>d. pemerintahan Desa; dan</li> <li>e. pengetahuan umum.</li> </ol> <p>(6) Nilai maksimal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 100 (32erratus).</p> <p>(7) Bakal Calon Kepala Desa yang tidak mengikuti ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai 0 (nol).</p>	<p>7. Ketentuan ayat (8) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Ujian tertulis diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.</p> <p>(2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya berita acara pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).</p> <p>(3) Waktu dan tempat pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.</p> <p>(4) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Panitia Pemilihan.</p> <p>(5) Ruang lingkup materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pancasila dan UUD 1945;</li> <li>b. bahasa Indonesia;</li> <li>c. pemerintahan Daerah;</li> <li>d. pemerintahan Desa; dan</li> <li>e. pengetahuan umum.</li> </ol> <p>(6) Nilai maksimal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 100 (seratus).</p>
---	---	--



<p>(sepuluh), dan hasil ujian tertulis diperhitungkan dengan rumus nilai ujian tertulis dikalikan 10 (sepuluh), dibagi 100 (33erratus).</p>	<p>(8) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai bobot nilai 25 (dua puluh lima), dan hasil ujian tertulis diperhitungkan dengan rumus nilai ujian tertulis dibagi 4</p>	<p>(7) Bakal Calon Kepala Desa yang tidak mengikuti ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai 0 (nol). (8) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai bobot nilai 40 (empat puluh).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan koreksi hasil ujian tertulis Bakal Calon Kepala Desa paling lambat 1 (satu) jam setelah pelaksanaan ujian tertulis berakhir.</p> <p>(2) Koreksi hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka di hadapan Bakal Calon Kepala Desa dengan disaksikan oleh Panitia Pemilihan.</p> <p>(3) Pelaksanaan ujian tertulis dituangkan dalam berita acara sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(4) Berita acara pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Panitia Pemilihan dan seluruh Bakal Calon Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan seleksi tambahan dimaksud.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p>		

<p>(1) Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan adalah yang menempati urutan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima) berdasarkan perolehan nilai kumulatif hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh nilai kumulatif sama lebih dari 1 (satu) orang dan yang bersangkutan menempati urutan peringkat terbawah sehingga mengakibatkan penentuan peringkat 5 (lima) tidak tercapai, maka dilaksanakan ujian tertulis ulang bagi Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai kumulatif sama sampai dengan terdapat selisih nilai kumulatif diantara Bakal Calon Kepala Desa dimaksud.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Kampanye Pasal 29</p> <p>(1) Dalam pelaksanaan kampanye masyarakat mempunyai kebebasan menghadiri kampanye.</p> <p>(2) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.</p>		

<p>(3) Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat BPD dengan acara penyampaian visi dan misi dari masing-masing Calon Kepala Desa secara berurutan dengan durasi waktu yang sama.</p> <p>(4) Apabila Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa, visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dokumen resmi Desa.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Calon Kepala Desa wajib menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi dan misi secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.</p> <p>(2) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara Paragraf 1 Pemungutan Suara Pasal 31</p> <p>(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.</p>	<p>3. Ketentuan Bagian Keempat diubah sehingga Bagian Keempat Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara Paragraf 1 Tempat Pemungutan Suara Pasal 31</p>	<p>1.</p>

<p>(2) Pemberian suara oleh pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain dituangkan dalam berita acara sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>(1) Panitia Pemilihan menyiapkan TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.</p> <p>(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus bersih dari gambar/foto Calon Kepala Desa, kecuali gambar/foto Calon Kepala Desa yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Panitia Pemilihan menyiapkan TPS paling lambat 1 (hari) sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.</p> <p>(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus bersih dari gambar/foto Calon Kepala Desa, kecuali gambar/foto Calon Kepala Desa yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Peralatan dan perlengkapan pemilihan serta peralatan lain yang diperlukan dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan.</p> <p>(2) Peralatan dan perlengkapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kotak suara;</li> <li>b. bilik suara;</li> <li>c. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;</li> <li>d. surat suara sebanyak DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari DPT;</li> <li>e. DPT;</li> <li>f. meja dan kursi untuk Panitia Pemilihan, BPD, pemilih, para saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kabupaten, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan setempat dan tamu undangan;</li> </ol>	

	<p>g. meja dan kursi untuk para Calon Kepala Desa;</p> <p>h. sound system;</p> <p>i. papan penghitungan suara;</p> <p>j. rekapitulasi hasil penghitungan suara;</p> <p>k. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;</p> <p>l. tinta yang digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;</p> <p>m. tenda sesuai dengan kebutuhan;</p> <p>n. alat penunjuk waktu;</p> <p>o. alat dokumentasi;</p> <p>p. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;</p> <p>q. foto para Calon Kepala Desa dengan latar belakang berwarna merah ukuran maksimal 20 R; dan</p> <p>r. peralatan dan perlengkapan pemilihan lain sesuai kebutuhan.</p> <p>(3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan serta jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.</p> <p>(4) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan serta jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.</p> <p>(5) Alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan sebagaimana dimaksud</p>	
--	--	--

	<p>pada ayat (2) huruf c harus tersedia pada tiap bilik suara.</p> <p>(6) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berisi nomor, foto berwarna Calon Kepala Desa dengan latar belakang berwarna merah dan nama Calon Kepala Desa sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(7) Panitia Pemilihan dapat menggunakan kotak suara, bilik suara, dan alat pencoblos surat suara yang pernah digunakan dalam Pemilu.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Peralatan dan perlengkapan pemilihan serta peralatan lain yang diperlukan dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan.</p> <p>(2) Peralatan dan perlengkapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kotak suara;</li> <li>b. bilik suara;</li> <li>c. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;</li> <li>d. surat suara sebanyak DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari DPT;</li> <li>e. DPT;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Pengadaan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan.</p> <p>(2) Bahan, bentuk dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jenis kertas, HVS 80 gram;</li> <li>b. bentuk persegi panjang dengan posisi horizontal;</li> <li>c. pelipatan surat suara dalam bentuk lipat penuh;</li> <li>d. foto calon berwarna dengan latar belakang warna merah; dan</li> <li>e. warna kertas putih atau tingkat kecerahan minimal 85%.</li> </ol> <p>(3) Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan kapasitas cetak</p>	

<p>f. meja dan kursi untuk Panitia Pemilihan, BPD, pemilih, para saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kabupaten, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan setempat dan tamu undangan;</p> <p>g. meja dan kursi untuk para Calon Kepala Desa;</p> <p>h. sound system;</p> <p>i. papan penghitungan suara;</p> <p>j. rekapitulasi hasil penghitungan suara;</p> <p>k. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;</p> <p>l. tinta yang digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;</p> <p>m. tenda sesuai dengan kebutuhan;</p> <p>n. lat penunjuk waktu;</p> <p>o. alat dokumentasi;</p> <p>p. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;</p> <p>q. foto para Calon Kepala Desa dengan latar belakang berwarna merah ukuran maksimal 20 R; dan</p> <p>r. peralatan dan perlengkapan pemilihan lain sesuai kebutuhan.</p> <p>(3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan serta jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.</p>	<p>yag sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas, aman, tepat waktu, hemat anggaran, transparan dan akuntabel.</p> <p>(4) Dalam proses pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan harus menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara.</p> <p>(5) Untuk menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan termasuk penyimpanan dan pendistribusian ke Sekretariat Panitia Pemilihan.</p>	
--	--	--

<p>(4) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan serta jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.</p> <p>(5) Alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus tersedia pada tiap bilik suara.</p> <p>(6) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berisi nomor, foto berwarna Calon Kepala Desa dengan latar belakang berwarna merah dan nama Calon Kepala Desa sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(7) Panitia Pemilihan dapat menggunakan kotak suara, bilik suara, dan alat pencoblos surat suara yang pernah digunakan dalam Pemilu.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Pengadaan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan.</p> <p>(2) Bahan, bentuk dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jenis kertas, HVS 80 gram;</li> <li>b. bentuk persegi panjang dengan posisi horizontal;</li> <li>c. pelipatan surat suara dalam bentuk lipatan penuh;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Pendistribusian surat suara, bilik suara dan kotak suara serta pengadaan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan kecepatan, ketepatan dan keamanan.</p>	



<p>d. foto calon berwarna dengan latar belakang warna merah; dan</p> <p>e. warna kertas putih atau tingkat kecerahan minimal 85%.</p> <p>(3) Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas, aman, tepat waktu, hemat anggaran, transparan dan akuntabel.</p> <p>(4) Dalam proses pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan harus menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara.</p> <p>(5) Untuk menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan termasuk penyimpanan dan pendistribusian ke Sekretariat Panitia Pemilihan.</p>		
<p>Pasal 35</p> <p>Pendistribusian surat suara, bilik suara dan kotak suara serta pengadaan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan kecepatan, ketepatan dan keamanan.</p>	<p>Paragraf 2</p> <p>Pemberitahuan Pemilih</p> <p>Pasal 35</p> <p>(1) Panitia Pemilihan memberikan surat pemberitahuan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran III yang</p>	

	<p>merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(2) Pemilih yang tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya pukul 24.00 WIB sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan.</p> <p>(3) Apabila karena sesuatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sampai dengan pukul 24.00 WIB pemilih belum menerima surat pemberitahuan, yang bersangkutan dapat meminta surat pemberitahuan kepada Panitia Pemilihan mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan 15 (lima belas) menit sebelum penutupan jalannya pemungutan suara.</p>	
<p>Paragraf 2 TPS Khusus Pasal 36</p> <p>(1) Panitia Pemilihan dapat membentuk TPS Khusus.</p> <p>(2) TPS Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Panitia Pemilihan.</p> <p>(3) TPS Khusus diselenggarakan bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang telah ditentukan dikarenakan sedang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya atau</p>	<p>Paragraf 3 Pelaksanaan Pemungutan Suara Pasal 36</p> <p>Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), Ketua Panitia Pemilihan dapat menunjuk salah satu Panitia Pemilihan untuk memimpin jalannya rapat pemilihan Kepala Desa.</p>	

<p>yang sedang menjalani hukuman penjara di wilayah Daerah.</p> <p>(4) Anggota keluarga pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada Panitia Pemilihan untuk dicatat dalam daftar pemilih TPS Khusus.</p> <p>(5) TPS Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan mekanisme sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, keluarga pemilih melaporkan kepada Panitia Pemilihan bahwa pemilih yang bersangkutan sedang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya atau sedang menjalani hukuman penjara di wilayah Daerah bagi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya atau surat pernyataan yang ditandatangani oleh keluarga pemilih apabila pemilih yang bersangkutan tidak akan dan/atau tidak dapat menggunakan hak pilihnya.</li> <li>b. Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang dilaporkan oleh keluarga pemilih</li> </ol>		
---	--	--

<p>bagi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya untuk ditetapkan dalam daftar pemilih pada TPS Khusus sesuai dengan lokasi pemilih saat ini.</p> <p>c. pada hari pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kunjungan ke lokasi pemilih yang terdaftar dalam TPS Khusus dengan membawa perlengkapan pemungutan suara untuk memfasilitasi pemilih menggunakan hak pilihnya.</p> <p>(6) Penghitungan dan berita acara penghitungan suara pemilih di TPS Khusus dilaksanakan pada TPS dimana pemilih terdaftar dalam DPT yang bersangkutan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Panitia Pemilihan memberikan surat pemberitahuan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(2) Pemilih yang tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :</p> <p>a. pemilih masuk ke TPS dengan menyerahkan surat pemberitahuan untuk dicocokkan dengan DPT;</p> <p>b. pemilih yang masuk ke TPS sebagaimana dimaksud huruf a dilarang membawa kamera, handphone, senjata tajam dan/atau barang yang dapat membahayakan dan/atau melukai orang lain;</p> <p>c. Panitia Pemilihan memanggil pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih dan memberikan 1 (satu) lembar</p>	

<p>pukul 24.00 WIB, sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan.</p> <p>(3) Apabila karena sesuatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sampai dengan pukul 24.00 WIB pemilih belum menerima surat pemberitahuan, yang bersangkutan dapat meminta surat pemberitahuan kepada Panitia Pemilihan mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan 15 (lima belas) menit sebelum penutupan jalannya pemungutan suara.</p>	<p>surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel/cap Panitia Pemilihan;</p> <p>d. setelah pemilih menerima surat suara, pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar Calon Kepala Desa yang ada dalam surat suara dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;</p> <p>e. setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun; dan</p> <p>f. setelah memberikan suara, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang ditentukan dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Dalam hal pada pukul 13.00 WIB masih terdapat pemilih yang belum memberikan suara tetapi sudah berada di dalam TPS, tetap diberikan kesempatan untuk memberikan suara.</p> <p>(2) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alat penunjuk waktu yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Dalam hal pada pukul 13.00 WIB masih terdapat pemilih yang belum memberikan suara tetapi sudah berada di dalam TPS, tetap diberikan kesempatan untuk memberikan suara.</p> <p>(2) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alat penunjuk waktu yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p>	

<p>Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), Ketua Panitia Pemilihan dapat menunjuk salah satu Panitia Pemilihan untuk memimpin jalannya rapat pemilihan Kepala Desa.</p>	<p>(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.</p> <p>(2) Pemberian suara oleh pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain dituangkan dalam berita acara sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Saksi Calon Kepala Desa harus terdaftar sebagai pemilih di desa yang bersangkutan, dan menyerahkan surat mandat dari Calon Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat pemilihan Kepala Desa.</p> <p>(2) Format surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Saksi Calon Kepala Desa Pasal 40</p> <p>(1) Saksi Calon Kepala Desa harus terdaftar sebagai pemilih di desa yang bersangkutan, dan menyerahkan surat mandat dari Calon Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermeterai dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat pemilihan Kepala Desa.</p> <p>(2) Format surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Penghitungan Suara</p>	

<p>Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemilih masuk ke TPS dengan menyerahkan surat pemberitahuan untuk dicocokkan dengan DPT;</li> <li>b. pemilih yang masuk ke TPS sebagaimana dimaksud huruf a dilarang membawa kamera, handphone, senjata tajam dan/atau barang yang dapat membahayakan dan/atau melukai orang lain;</li> <li>c. Panitia Pemilihan memanggil pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih dan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel/cap Panitia Pemilihan;</li> <li>d. setelah pemilih menerima surat suara, pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar Calon Kepala Desa yang ada dalam surat suara dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;</li> <li>e. setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun; dan</li> <li>f. setelah memberikan suara, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Penghitungan suara dan/atau rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara.</p>	
--	---	--

<p>suara yang ditentukan dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.</p>		
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Penghitungan Suara Pasal 42</p> <p>(1) Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembukaan kotak suara dengan disaksikan oleh para saksi Calon Kepala Desa dan masyarakat;</li> <li>b. membuka, memperlihatkan, dan membaca satu demi satu surat suara secara terbuka di hadapan para saksi Calon Kepala Desa dan menyatakan sah atau tidak sah surat suara dimaksud;</li> <li>c. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan suara sah masing-masing Calon Kepala Desa, termasuk pemisahan suara tidak sah, dan selanjutnya dimasukkan ke tempat yang telah disediakan; dan</li> <li>d. hasil penghitungan suara sah dan suara tidak sah ditulis pada lembar rekapitulasi perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana format dalam Lampiran XV yang merupakan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembukaan kotak suara dengan disaksikan oleh para saksi Calon Kepala Desa dan masyarakat;</li> <li>b. membuka, memperlihatkan, dan membaca satu demi satu surat suara secara terbuka di hadapan para saksi Calon Kepala Desa dan menyatakan sah atau tidak sah surat suara dimaksud;</li> <li>c. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan suara sah masing-masing Calon Kepala Desa, termasuk pemisahan suara tidak sah, dan selanjutnya dimasukkan ke tempat yang telah disediakan; dan</li> <li>d. hasil penghitungan suara sah dan suara tidak sah ditulis pada lembar rekapitulasi perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana format dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</li> </ol>	



<p>bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>		
<p>Pasal 43 Penghitungan suara dan/atau rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara.</p>	<p>Paragraf 6 TPS Khusus Pasal 43</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Panitia Pemilihan dapat membentuk TPS Khusus.</li> <li>(2) TPS Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Panitia Pemilihan.</li> <li>(3) TPS Khusus diselenggarakan bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang telah ditentukan dikarenakan sedang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya atau yang sedang menjalani hukuman penjara di wilayah Daerah.</li> <li>(4) Anggota keluarga pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada Panitia Pemilihan untuk dicatat dalam daftar pemilih TPS Khusus.</li> <li>(5) TPS Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan mekanisme sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, keluarga pemilih melaporkan kepada Panitia Pemilihan bahwa pemilih yang bersangkutan sedang menjalani</li> </ol> </li> </ol>	<p>2.</p>

	<p>rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya atau sedang menjalani hukuman penjara di wilayah Daerah bagi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya atau surat pernyataan yang ditandatangani oleh keluarga pemilih apabila pemilih yang bersangkutan tidak akan dan/atau tidak dapat menggunakan hak pilihnya.</p> <p>b. Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang dilaporkan oleh keluarga pemilih bagi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya untuk ditetapkan dalam daftar pemilih pada TPS Khusus sesuai dengan lokasi pemilih saat ini.</p> <p>c. pada hari pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kunjungan ke lokasi pemilih yang terdaftar dalam TPS Khusus dengan membawa perlengkapan pemungutan suara untuk memfasilitasi pemilih menggunakan hak pilihnya.</p> <p>(6) Penghitungan dan berita acara penghitungan suara pemilih di TPS Khusus dilaksanakan pada TPS di mana pemilih terdaftar dalam DPT yang bersangkutan.</p>	
--	--	--

		<p>8. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 43A sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43A</p> <p>(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.</p> <p>(2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas dengan mekanisme sebagai berikut :</p> <p>a. Bila TPS hanya 1 (satu), maka Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan persebaran perolehan suara sah terbanyak pada masing-masing wilayah pemilihan.</p> <p>b. Dalam hal perolehan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a masih sama, maka calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah suara sah terbanyak pada wilayah pemilihan dengan jumlah DPT terbanyak.</p> <p>c. Dalam hal perolehan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b masih sama, maka calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan bobot nilai</p>
--	--	---

		<p>dari pengalaman bekerja, tingkat pendidikan dan usia setelah penghitungan suara.</p> <p>d. Ketentuan mengenai mekanisme penetapan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme penetapan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang apabila terdapat lebih dari 1 (satu) TPS.</p>
<p style="text-align: center;">BAB V KEPALA DESA ANTAR WAKTU Bagian Kesatu Umum Pasal 44</p> <p>(1) Calon Kepala Desa yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu wajib memenuhi persyaratan calon Kepala Desa.</p> <p>(2) Peserta Musyawarah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terdiri dari unsur masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang jumlahnya ditentukan melalui rapat BPD dengan memperhatikan proporsi jumlah penduduk dan keterwakilan wilayah.</p>		<p>9. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Calon Kepala Desa yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu harus memenuhi persyaratan Calon Kepala Desa.</p> <p>(2) Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dipimpin oleh Ketua BPD.</p> <p>(3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, Musyawarah Desa dipimpin oleh unsur pimpinan BPD yang lain yaitu Wakil Ketua dan/atau Sekretaris.</p> <p>(4) Peserta Musyawarah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu</p>

<p>(3) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.</p> <p>(4) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menunjukkan surat undangan dan membubuhkan tanda tangan daftar hadir.</p> <p>(5) Peserta yang telah membubuhkan tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki hak suara dalam pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.</p>		<p>terdiri dari unsur perwakilan yang terdiri dari;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tokoh adat;</li> <li>b. tokoh agama;</li> <li>c. tokoh masyarakat;</li> <li>d. tokoh pendidikan;</li> <li>e. perwakilan kelompok tani;</li> <li>f. perwakilan kelompok nelayan;</li> <li>g. perwakilan kelompok perajin;</li> <li>h. perwakilan kelompok perempuan;</li> <li>i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;</li> <li>j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau</li> <li>k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.</li> </ol> <p>(5) Penentuan Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dalam Musyawarah Desa, disepakati bersama BPD dengan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di desa, yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.</p> <p>(6) Ketentuan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mendasari jumlah DPT pada Pemilu atau Pemilihan Kepala Desa terakhir yang diatur adalah sebagai berikut :</p>
--	--	---

		<p>a. Jumlah DPT terakhir sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa, peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ditetapkan maksimal 100 (seratus) orang;</p> <p>b. Jumlah DPT terakhir antara 1.001 (seribu satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ditetapkan maksimal 200 (dua ratus) orang; dan</p> <p>c. Jumlah DPT terakhir lebih dari 3.000 (tiga ribu) jiwa, Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu maksimal ditetapkan maksimal 300 (tiga ratus) orang.</p> <p>(7) Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang sudah tercantum dalam Keputusan BPD hadir tidak boleh diwakilkan, pada saat hadir dalam musyawarah desa harus menunjukkan surat undangan dan membubuhkan tanda tangan daftar hadir.</p> <p>(8) Peserta yang telah membubuhkan tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memiliki hak suara dalam pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.</p>
<p>Bagian Kedua          Persiapan          Pasal 45          Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu berjumlah ganjil, paling banyak 7</p>		

<p>(tujuh) orang, terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Penyelenggaraan Pasal 46</p> <p>(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menetapkan mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa.</p> <p>(2) Penetapan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah mufakat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan peserta Musyawarah Desa.</p> <p>(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Panitia Pemilihan mempersiapkan tempat pemungutan suara, surat suara, bilik suara dan kotak suara.</p>		

<p>(2) Seluruh peserta Musyawarah Desa yang menandatangani daftar hadir memiliki hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.</p> <p>(3) Panitia pemilihan melakukan validasi data pemilih.</p> <p>(4) Peserta Musyawarah Desa yang memiliki hak pilih apabila meninggalkan tempat Musyawarah Desa dan tidak akan menggunakan suaranya, wajib menandatangani surat pernyataan tidak menggunakan hak pilih.</p> <p>(5) Nama calon Kepala Desa Antar Waktu ditulis di papan yang telah disediakan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.</p> <p>(2) Dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan memilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pada daftar hadir Musyawarah Desa.</p> <p>(3) Surat suara dalam pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dapat berupa tulisan nama calon Kepala Desa Antar Waktu.</p> <p>(4) Pemilih memberikan suaranya dengan cara mencontreng salah satu nama calon Kepala Desa Antar Waktu.</p>		<p>10. Ketentuan Pasal 49 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.</p> <p>(2) Dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan memilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pada daftar hadir Musyawarah Desa.</p> <p>(3) Surat suara dalam pemilihan kepala Desa Antar Waktu dapat berupa tulisan nama calon Kepala Desa Antar Waktu.</p>



<p>(5) Surat suara yang telah dicontreng dilipat dan selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak suara.</p> <p>(6) Pemungutan suara dinyatakan selesai apabila seluruh peserta yang mempunyai hak pilih telah menggunakan hak suaranya.</p>		<p>(4) Pemilih memberikan suaranya dengan cara mencoblos salah satu nama Calon Kepala Desa Antar Waktu.</p> <p>(5) Surat suara yang telah dicoblos dilipat dan selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak suara.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Penghitungan suara Pasal 50</p> <p>(1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara selesai, Panitia Pemilihan segera membuat berita acara jalannya pemungutan suara yang ditandatangani oleh Calon Kepala Desa Antar Waktu dan Ketua Panitia Pemilihan.</p> <p>(2) Setelah berita acara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani, maka dilaksanakan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan di depan peserta Musyawarah Desa.</p> <p>(3) Sebelum perhitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengatur dan mempersiapkan alat kelengkapan administrasi yang diperlukan sehingga memudahkan Penghitungan suara.</li> <li>b. menempatkan kotak suara di tempat yang telah disediakan.</li> <li>c. pembukaan kotak suara oleh Ketua Panitia Pemilihan.</li> </ol>		

<p>d. sebelum dibuka, kotak suara diperlihatkan ke seluruh peserta Musyawarah Desa dan Calon Kepala Desa Antar Waktu.</p> <p>(4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara dan dicatat dalam berita acara.</p> <p>(5) Panitia pemilihan melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Musyawarah Desa yang meliputi :</p> <p>a. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; dan</p> <p>b. Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih.</p>		
<p>Bagian Kelima Pelantikan Pasal 51</p> <p>(1) Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan di balai desa atau tempat lain yang ditunjuk.</p> <p>(2) Kepala Desa antar waktu yang dipilih melalui Musyawarah Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.</p>		
		<p>11. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 51A</p>

		<p>(1) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.</p> <p>(2) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.</p> <p>(3) Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berdasarkan Surat Penetapan sebagai tersangka dari Aparat Penegak Hukum.</p> <p>(4) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.</p>
--	--	--

		<p>(5) Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berdasarkan register perkara dari Pengadilan.</p> <p>(6) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.</p> <p>(7) Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berdasarkan Salinan dan/ atau Petikan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p>(8) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.</p> <p>(9) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (6), paling</p>
--	--	---

		<p>lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pelantikan.</p> <p>(10) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.</p>
<p><b>BAB VI</b> <b>KETENTUAN PERALIHAN</b> <b>Pasal 52</b></p> <p>Untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di tahun 2017, maka:</p> <p>a. Keputusan Bupati tentang Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.</p> <p>b. Rapat persiapan Pemilihan Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan setelah Keputusan Bupati tentang Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan.</p>		
<p><b>BAB VII</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b> <b>Pasal 53</b></p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,</p> <p>a. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 tahun 2007 tentang Petunjuk</p>		

<p>Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 45 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 45); dan</p> <p>b. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 12); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>		
	<p>4. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p>Pasal 54 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.
Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 3 Mei 2017 BUPATI KEBUMEN, ttd. MOHAMMAD YAHYA FUAD	Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 20 Juni 2017 BUPATI KEBUMEN, ttd. MOHAMMAD YAHYA FUAD	Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 30 Mei 2023 BUPATI KEBUMEN, ttd. ARIF SUGIYANTO
Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 3 Mei 2017	Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 20 Juni 2017	Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 30 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd. MAHMUD FAUZI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd. MAHMUD FAUZI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd. AHMAD UJANG SUGIONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 22	BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 31	BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 28